



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 17-K/PM III- 14/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Firmansyah.

Pangkat/Nrp : Serka /3910790840473.

J a b a t a n : Ba Timsus 1 Pokbansus.

K e s a t u a n : Deninteldam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 17 April 1973.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Bingin Sari No.8
Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.
Badung.

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam IX/Udayana selaku Aknum Nomor : Kep/01/III/2010 tanggal 9 Maret 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa **Firmansyah, Serka Nrp. 3910790840473** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Militer tidak mentaati perintah dinas**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 103 Ayat (1) KUHPM**

2. Oleh karena itu memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan.**

3. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Sprin Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar sprin Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang perintah pelaksanaan pemindahan jabatan / kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan september tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Deninteldam IX/Udayana Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar melakukan tindak pidana :

/Militer

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”. -----

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :- ---

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikutin Dikjur Infanteri, setelah tamat ditugaskan di Yonif 742/SWY, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di kesatuan Dandeninteldam IX/Udayana dengan pangkat Serka.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/116/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008 Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Waspada Bais TNI di wilayah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 22 Nopember 2008 dalam rangka tugas pengamanan Pemilu DPR dan Presiden/Wapres RI.

3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Wilayah NTT tersebut, kemudian ada Surat perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan / Kesatuan Bintara dan Tamtama di Lingkungan Kodam IX/Udayana yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Pangdam IX/Udayana termasuk diri Terdakwa sebagai Ba Korem 161/Wira Sakti. ---

4. Bahwa dengan adanya Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tersebut, kemudian Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankum menghubungi Terdakwa melalui HP agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk melaksanakan Surat Perintah Pangdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan yang baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima pemberitahuan dari Dandeninteldam IX/Udayana tersebut, kemudian Terdakwa mohon bantuan Dandeninteldam IX/Udayana agar pelaksanaannya diperlambat mengingat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut kemudian Dandeninteldam IX/Udayana membuat Surat Perintah untuk Terdakwa Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang pelaksanaan pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti.

/7. Bahwa

7. Bahwa setelah Surat Perintah Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 turun dari Dandeninteldam IX/Udayana dan mengingat Terdakwa sedang bertugas di Wilayah Nusa Tenggara Timur kemudian Kapten Inf. Budianto (Saksi- 1) memerintahkan PNS Wakhini (Saksi- 3) untuk menghubungi Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2009, Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 agar Terdakwa segera datang ke Denpasar Bali untuk mengikuti acara tradisi korps pelepasan di kesatuan, yang rencananya akan dilepas bersama dengan Letda Inf. Dadang sedangkan tembusan Sprin untuk Terdakwa telah dikirim ke Kupang dan dititipkan kepada anggota Dandeninteldam IX/Udayana yang ada di Kupang bernama Sertu Eko, saat Saksi- 3 menghubungi Terdakwa ternyata Terdakwa menerima dengan nada emosi, kecewa, kesal dan kurang menerima atas Surat perintah pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti di saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya di NTT kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut Darma Fery II dan sampai di Bali tanggal 8 Desember 2009.

10. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Denpasar Bali, Terdakwa tidak langsung melaporkan keberadaannya di Denpasar Bali kepada Dandeninteldam IX/Udayana melainkan tinggal di Asrama bersama istri dan anaknya hingga 10 Desember 2009. Terdakwa baru menghadap Dandeninteldam IX/Udayana tanpa menyerahkan surat selesai melaksanakan tugas dari Bais TNI namun Terdakwa menghadap Dandeninteldam IX/Udayana untuk minta persetujuan mengajukan kredit di bank BRI guna membeli rumah dinas di Wantilan II Kuta untuk anak dan istri Terdakwa yang tidak ikut pindah ke Kupang dan hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dandeninteldam IX/Udayana karena kesatuan Terdakwa tidak lagi di Dandeninteldam IX/Udayana.

11. Bahwa karena permohonan pinjaman ke bank BRI tidak disetujui oleh Dandeninteldam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah dinas Deninteldam IX/Udayana dan sewa rumah di jalan Bingin Sari No.8 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selama Terdakwa belum melaporkan diri ke Kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti, Terdakwa tinggal di rumah kost bersama istri dan anaknya serta mengurus pinjaman ke bank BPR.

/12. Bahwa

12. Bahwa sejak dikeluarkan Surat Perintah pelaksanaan pemindahan Terdakwa oleh Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankom ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 hingga tanggal 18 Februari 2010 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari Terdakwa belum juga berangkat melaporkan diri ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti dengan alasan tidak mempunyai biaya dan enggan meninggalkan anak dan istrinya, padahal jarak antara Denpasar Bali dengan kesatuan Korem 161/Wirasakti bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih selama lima hari dengan menggunakan transportasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dan tidak terlalu banyak membutuhkan biaya.

----- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang dibacakan itu, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapinya sendiri. -----

Menimbang : Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu : -----

Saksi- 1 :

Nama : **BUDIANTO**

Pangkat / NRP : Kapten Inf / 2910097510466.

Jabatan : Pasi Markas (Sekarang Danramil 05/1611 Abian Semal Badung). -----

Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana (Sekarang Kodim 1611 Badung).

Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 4 April 1966.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Jl. Merta Jati No.42
Tuban/Asrama Deninteldam
IX/Udayana (Sekarang di
Wantilan Asrama Kodam IX/Udy



Tuban, Badung).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan ini dalam keadaan sehat, dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di kesatuan Dandeninteldam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat tugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di wilayah NTT berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/116/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008.

3. Bahwa kemudian tanggal 23 September 2009 saat Terdakwa masih ditugaskan sebagai Satgas Waspada Bais TNI untuk pengamanan Pemilu Presiden/Wapres RI di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut, Terdakwa lagi mendapat Surat Perintah pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti dari Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009.

4. Bahwa karena Terdakwa masih bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur maka Surat Perintah dari Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tidak bisa diterima secara langsung oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 September 2009 Saksi memerintahkan PNS Wakhini (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP untuk menyampaikan Surat Perintah kepindahan Terdakwa ke kesatuan yang baru.

5. Bahwa setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi menghubungi Terdakwa yang isinya menyampaikan bahwa Surat Perintah pelaksanaan tugas ke Korem 161/Wirasakti sudah ditandatangani oleh Dandeninteldam IX/Udayana dan besok lusa tanggal 29 September 2009 akan diadakan acara tradisi korp pelepasan bersama dengan pelepasan Letda Inf. Dadang kemudian dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan mengatakan harus ijin dulu kepada Ka Bais TNI dan Dantim penugasan terlebih dahulu, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa tidak mengikuti acara tradisi korp pelepasan, yang penting saya sudah mengetahui pindah tugas ke Korem 161/Wirasakti.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2009, tanggalnya Saksi lupa Saksi pernah melihat Terdakwa naik sepeda melintas disamping kesatuan Deninteldam IX/Udy.

7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas di NTT, Terdakwa kemudian menghadap Dandeninteldam untuk mendapatkan persetujuan meminjam uang di BRI, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Dandeninteldam IX/Udayana karena status Terdakwa sudah tidak lagi sebagai anggota Deninteldam IX/Udayana.

8. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Dandeninteldam IX/Udayana, Terdakwa tidak berangkat untuk melapor ke Kesatuan yang baru yaitu Korem 1 61 / Wirasakti namun

/Terdakwa

Terdakwa masih tetap berada di Bali sehingga pada tanggal 18 Pebruari 2010 Terdakwa ditangkap di rumah kostnya di jalan Bingin Sari No.8 Jimbaran oleh Letda Inf. I Ketut Dharmadi (Saksi- 2) beserta tiga orang anggota Deninteldam IX/Udayana.

----- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama : I KETUT DHARMADI.
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21950115451272.
Jabatan : Dantimintel 3/C BKI- C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Dantim I/BKI B).

Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.

Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 10 Desember 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat : Br. Panca Darma Pupuan, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2009 di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Surat Surat Perintah dari Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009, Terdakwa dipindahtugaskan ke Kesatuan Korem 161/Wirasakti.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2010 masih berada di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana untuk mengambil gaji.

4. Bahwa karena Terdakwa belum berangkat ke kesatuan yang baru yaitu Korem 161/Kupang, maka Dandeninteldam mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin : 27/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah tersebut Saksi pada tanggal 18 Pebruari 2010, sekitar pukul 22.00 Wita telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya yaitu Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf. Suparlan, Pelda Putu Sedana Putra dan Pelda Gusti Nyoman Japa kemudian menangkap Terdakwa di rumah kostnya di jalan Bingin Sari No. 8 Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung.

/6. Bahwa

6. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum menerima Surat Perintah pelaksanaan pindah tugas, namun Terdakwa telah mengetahui kepindahannya melalui berita telepon dari Kapten Inf. Budianto (Saksi- 1) dan dari PNS Wakhini (Saksi- 3), namun Terdakwa belum bisa berangkat dikarenakan tidak mempunyai biaya dan Terdakwa merasa berat untuk meninggalkan keluarganya di Denpasar.

7. Bahwa sejak tanggal 18 Pebruari 2010 Terdakwa ditahan di sel Kesatuan Deninteldam IX/Udy, hingga dilimpahkan ke Pomdam IX/Udayana.

----- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama : **WAKHINI.**

Pekerjaan/NIP : PNS TNI AD. Gol II/d
NIP. 030197762.

Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 21 Desember
1965.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat : Mekar Jaya Blok A Gang 12
No. 4 Perumahan Budi Permata
I Pemogan, Kapaon Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai



berikut : -----

1. Bahwa Saksi- 3 mengenal Terdakwa sejak tahun 2001 di Deninteldam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2009 Dandeninteldam IX/Udayana mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/125/IX/2009 untuk Terdakwa dalam rangka pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru yaitu sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti.

3. Bahwa karena Terdakwa masih bertugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di wilayah NTT, kemudian pada tanggal 27 September 2009 Saksi diperintahkan oleh Pasi Markas Kapten Inf Budianto (Saksi- 1) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP guna menyampaikan perihal Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009. -----

4. Bahwa pada saat Saksi menyampaikan perihal Surat Perintah tersebut, Terdakwa merasa emosi dan kecewa karena Terdakwa sedang bertugas sebagai Satgas yang di BKO ke Bais TNI di NTT.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Satgas Waspada di NTT Terdakwa kembali ke

/kesatuan

kesatuan Deninteldam IX/Udayana dan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut karena pada tanggal 10 Desember 2009 Saksi masih melihat Terdakwa di lingkungan kantor sedang berada di asrama bersama istri dan anaknya.

6. Bahwa karena Terdakwa sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 belum juga berangkat ke Kesatuan yang baru ke Korem 161/Wirasakti kemudian Terdakwa ditangkap oleh kesatuan kemudian ditahan di sel tahanan Deninteldam IX/Udayana.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit
TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan
Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat
dilantik dengan pangkat Prada kemudian
mengikuti Dikjur Infanteri, setelah tamat
ditugaskan di Yonif 742/SWY, setelah
mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan
kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan
di kesatuan Dandeninteldam IX/Udayana dengan
pangkat Serka.

2. Bahwa sejak tanggal 22 Nopember 2008
Terdakwa ditugaskan dalam Satgas Waspada Bais
TNI di wilayah Nusa Tenggara Timur
berdasarkan Surat Perintah dari
Dandeninteldam IX/Udayana Nomor :
Sprin/116/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008
untuk mendukung kelancaran Pemilu DPR dan
Pemilu Presiden dan Wapres RI. -----

3. Bahwa pada bulan Juni 2009 saat Terdakwa
sedang melaksanakan tugas BKO ke Bais TNI di
wilayah NTT, Terdakwa ditelepon oleh
Dandeninteldam IX/Udayana Letkol Inf. Edi
Nurhabad yang intinya menyampaikan bahwa staf
personil Kodam IX/Udayana meminta RH Terdakwa
agar dikirim ke Kodam IX/Udayana dan bertanya
"apa kamu pernah minta tugas ke Kupang"
kemudian Terdakwa menjawab tidak pernah. Pada
saat itu Terdakwa minta bantuan
Dandeninteldam dan Dandeninteldam
menyampaikan bahwa Surat Perintah pelaksanaan
akan diperlambat sampai dengan bulan
September 2009. -----

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2009
Terdakwa kembali dihubungi oleh PNS Wakhini
(Saksi- 3) melalui HP yang menyampaikan bahwa
surat perintah pelaksanaan pemindahan dalam
jabatan/kesatuan ke korem 161/Wirasakti sudah
ditandatangani oleh Dandeninteldam IX/Udayana
dan Terdakwa diharapkan segera merapat ke



Denpasar guna mengikuti acara tradisi korp pelepasan yang rencananya

/akan

akan dilepas bersama Letda Inf. Dadang, sedangkan tembusan Sprin untuk Terdakwa telah dikirim ke Kupang dan dititipkan kepada anggota Deninteldam IX/Udayana yang ada di Kupang yang bernama Sertu Eko.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya di NTT kemudian tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Bali dengan menggunakan kapal laut Darma Ferry II dan sampai di Bali tanggal 8 Desember 2009.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa menghadap Dandeninteldam IX/Udayana untuk melaporkan telah selesai melaksanakan tugas yang di BKO ke Bais TNI di wilayah NTT dan mengajukan pinjaman Bank BRI guna membeli rumah dinas di Wantilan II Kuta untuk anak dan istri Terdakwa yang tidak ikut Terdakwa ke Kupang.

7. Bahwa karena permohonan pinjaman ke BRI tidak disetujui oleh Dandeninteldam IX/Udayana kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah dinas dan sewa di jalan Bingin Sari No. 8 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab Badung. -----

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali datang ke Kesatuan Deninteldam IX/Udayana yaitu pada tanggal 5 Januari 2010 untuk mengambil gaji bulan Januari, karena Terdakwa belum melaksanakan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana tersebut kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 Terdakwa ditangkap dan ditahan di sel tahanan Deninteldam IX/Udayana.

9. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi ke Timor Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1995, dan tahun 1998. Selain itu Terdakwa pernah mendapat penugasan di daerah konflik di Ambon pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997, dan Terdakwa juga pernah penugasan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Australia. -----



10. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan perintah Dandeninteldam IX/Udy karena Terdakwa masih menunggu biaya / uang Perjalanan Dinas untuk berangkat ke Korem 161/ Wirasakti Kupang yang belum keluar.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Sprin Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai ba Korem 161/Wirasakti beserta lampirannya. -----

- 1 (satu) lembar Sprin Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang perintah pelaksanaan pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti. ----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikutin Dikjur Infanteri, setelah tamat ditugaskan di Yonif 742/SWY, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di kesatuan Dandeninteldam IX/Udayana dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/116/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008



Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Waspada Bais TNI di wilayah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 22 Nopember 2008 dalam rangka tugas pengamanan Pemilu DPR dan Presiden/Wapres RI.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Wilayah NTT tersebut, kemudian ada Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di lingkungan Kodam IX/Udayana yang tercantum dalam lampiran Surat perintah Pangdam IX/Udayana termasuk diri Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan adanya Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tersebut, kemudian Dandeninteldam IX/Udayana selaku Anjum menghubungi Terdakwa melalui HP agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk melaksanakan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana pindah ke Korem 161/Wirasakti

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemberitahuan dari Dandeninteldam IX/Udayana tersebut, kemudian Terdakwa mohon bantuan Dandeninteldam IX/Udayana agar pelaksanaannya diperlambat mengingat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Dandeninteldam IX/Udayana membuat Surat Perintah untuk Terdakwa Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang pelaksanaan pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti.

/7. Bahwa

7. Bahwa benar setelah Surat Perintah Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 turun dari Dandeninteldam IX/Udayana dan mengingat Terdakwa sedang bertugas di Wilayah Nusa Tenggara Timur kemudian Kapten Inf. Budianto (Saksi- 1) memerintahkan PNS Wakhini (Saksi- 3) untuk



menghubungi

Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 September 2009, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 agar Terdakwa segera datang ke Denpasar Bali untuk mengikuti acara tradisi korp pelepasan di kesatuan, yang rencananya akan dilepas bersama dengan Letda Inf. Dadang, namun Terdakwa menyampaikan bahwa harus ada perintah dari BAIS TNI.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya di NTT kemudian pada tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut Darma Ferry II dan sampai di Bali tanggal 8 Desember 2009.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Denpasar Bali, Terdakwa baru melapor ke kesatuannya pada tanggal 10 Desember 2009, kepada Dandeninteldam IX/Udayana serta mohon persetujuan mengajukan kredit di bank BRI guna membeli rumah dinas di Wantilan II Kuta untuk anak dan istri Terdakwa yang tidak ikut pindah ke Kupang dan hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dandeninteldam IX/Udayana karena kesatuan Terdakwa tidak lagi di Deninteldam IX/Udayana.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah dinas Deninteldam IX/Udayana dan sewa rumah di jalan Bingin Sari No.8 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung. -

12. Bahwa benar sejak dikeluarkan Surat Perintah pelaksanaan pemindahan Terdakwa oleh Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankom ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 hingga tanggal 18 Februari 2010 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari Terdakwa belum juga berangkat melaporkan diri ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti dengan alasan tidak mempunyai



biaya dan enggan meninggalkan keluarganya.

/13. Bahwa

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Dandeninteldam IX/Udayana mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/27/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 untuk segera menangkap Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 Letda Inf. Ketut Darmadi (Saksi- 2) bersama dua orang anggota Deninteldam IX/Udayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kostnya di jalan Bingin Sari No. 8 Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur di atas mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : "Militer".

Kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Pertama "Militer" Majelis akan membahasnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran terutama tugas-tugas dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai dengan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan-satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta dengan adanya alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa
1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah tamat ditugaskan di Yonif 742/SWY, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di kesatuan Dandeninteldam IX/Udayana dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar, Terdakwa hingga saat disidangkan dalam perkara ini, masih berdinas aktif sebagai anggota militer dan belum pernah dipecat atau berhenti sebagai anggota militer.

3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat



melakukan tindak pidana ini, sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. ---

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Mengenai unsur tindak pidana yang kedua "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Majelis akan membahasnya sebagai berikut. -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Menolak" adalah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. -----

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah Dinas" adalah gambaran suatu kehendak baik disampaikan secara lisan maupun tertulis yang berkaitan/berhubungan dengan kepentingan dinas militer. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta dengan adanya alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/116/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008 Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Waspada Bais TNI di wilayah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 22 Nopember 2008 dalam rangka tugas pengamanan Pemilu DPR dan Presiden/Wapres RI. -----

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Wilayah NTT tersebut,



kemudian ada

/Surat

Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama di lingkungan Kodam IX/Udayana yang tercantum dalam lampiran Surat perintah Pangdam IX/Udayana termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan adanya Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tersebut, kemudian Dandeninteldam IX/Udayana selaku Anjum menghubungi Terdakwa melalui HP agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk melaksanakan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana pindah ke Korem 161/Wirasakti

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemberitahuan dari Dandeninteldam IX/Udayana tersebut, kemudian Terdakwa mohon bantuan Dandeninteldam IX/Udayana agar pelaksanaannya diperlambat mengingat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Dandeninteldam IX/Udayana menanggukkan pembuatan surat Prinlak untuk Terdakwa dan baru mengeluarkan Surat Perintah untuk Terdakwa tersebut Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang pelaksanaan pemindahan dalam jabatan/kesatuan baru sebagai Bintara Korem 161/Wirasakti.

6. Bahwa benar setelah Surat Perintah Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 turun dari Dandeninteldam IX/Udayana dan mengingat Terdakwa sedang bertugas di Wilayah Nusa Tenggara Timur kemudian Kapten Inf. Budianto (Saksi- 1) memerintahkan PNS Wakhini (Saksi- 3) untuk menghubungi Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 September 2009, Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk memberitahukan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 agar Terdakwa segera datang ke Denpasar Bali untuk mengikuti acara tradisi korp pelepasan di kesatuan, yang rencananya akan dilepas bersama dengan Letda Inf. Dadang, namun Terdakwa menyampaikan bahwa harus ada perintah dari BAIS TNI.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya di NTT kemudian pada tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut Darma Ferry II dan sampai di Bali tanggal 8 Desember 2009.

/9. Bahwa

9. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Denpasar Bali, Terdakwa baru melapor ke kesatuannya pada tanggal 10 Desember 2009, kepada Dandeninteldam IX/Udayana serta mohon persetujuan mengajukan kredit di bank BRI guna membeli rumah dinas di Wantilan II Kuta untuk anak dan istri Terdakwa yang tidak ikut pindah ke Kupang dan hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dandeninteldam IX/Udayana karena kesatuan Terdakwa tidak lagi di Deninteldam IX/Udayana.

10. Bahwa benar sejak dikeluarkan Surat Perintah pelaksanaan pemindahan Terdakwa oleh Dandeninteldam IX/Udayana ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti sejak tanggal 23 September 2009 hingga Terdakwa ditangkap tanggal 18 Pebruari 2010 Terdakwa belum juga berangkat melaporkan diri ke kesatuan yang baru Korem 161/Wirasakti dengan alasan tidak mempunyai biaya dan enggan meninggalkan keluarganya.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa dirinya telah resmi pindah/mutasi ke Korem 161/Wirasakti sejak diberitahu Dandeniteldam IX/Udy maupun diberitahu oleh Saksi-1 maupun Saksi-3 pada tanggal 23 September 2009 melalui Hand Phone.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Dakwaan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini, karena Terdakwa kecewa dengan kebijakan satuan yang telah memutasi Terdakwa ke Korem 161/Wirasakti Kupang, ketika Terdakwa masih melaksanakan tugas sebagai Satgas Waspada Bais TNI di Wilayah NTT belum selesai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah atasannya, dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya serta dapat berpengaruh buruk terhadap personil lainnya.

/Perbuatan

- Perbuatan Terdakwa tersebut, mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah termasuk diri Terdakwa akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik Terdakwa agar insyaf dan kembali kepada jalan yang benar dan menjadi Prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya. -----

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor Timur pada tahun 1995 dan tahun 1998. Tugas kedaerah konflik di Ambon pada tahun 1996-1997. Serta penugasan ke luar negeri antara lain ke Singapura dan ke Australia tahun 2005 untuk latihan bersama.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan kesatuannya dengan tidak melaksanakan perintah dinas yang diberikan oleh atasannya yaitu Dandeninteldam IX/Udy.

- Perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi di lingkungan militer.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara.

--

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Sprin Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti beserta lampirannya. -----
- 1 (satu) lembar Sprin Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang perintah pelaksanaan pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti. -----

Berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah, Serka Nrp. 3910790840473** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Militer tidak mentaati suatu perintah dinas**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat _____ :

- 4 (empat) lembar Sprin Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1151/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti beserta lampirannya. -----

- 1 (satu) lembar Sprin Dandeninteldam IX/Udayana Nomor : Sprin/125/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang perintah pelaksanaan pemindahan jabatan/kesatuan baru Serka Firmansyah sebagai Ba Korem 161/Wirasakti. ----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI ALIFAH, SH. MH. MAYOR CHK (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 591675 dan MUHAMMAD IDRIS, SH. MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP.12535/P, Panitera SUKARTO, SH. KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

SITI ALIFAH, SH. MH
MAYOR CHK (K) NRP. 574652

HAKIM ANGGOTA I

TTd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

MUHAMMAD IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)